Nomor: 186/BPRS-AAU/IX/2022

Lampiran: 1 bendel

Perihal : Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan

Kepada Yth:

Ketua Pengadilan Agama Semarang

di

Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

PENGADILAN AGAMA SEMARANG
Nomor: 6 /PAt/Tax 22/A.Smg
Tanggal: 4 / 10 /2021

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Hikmah Prawira Perkasa Jenis Kelamin Laki-laki Agama Islam Jabatan Direktur PT. BPRS Artha Amanah Ummat Nomor Identitas 3172041007890016 Alamat Graha Estetika Jl. Prima Tengah Blok K-3/E RT 02/11 Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, alamat kantor Jl. Terbayan Selatan 156 A Kelurahan Ungaran Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Telepon 081225204358, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

## **MELAWAN**

Nama Dwi Suprapman Umur 43 tahun, Nomor Identitas 3374110404790003 agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Cemara Timur I No. 31 RT 06/03 Kelurahan Padangsari Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, telepon 08112729595, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Nama Karyoto Umur 72 tahun, Nomor Identitas 3374111510500001 agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Cemara Timur I no 31 RT 06/03 Kelurahan Padangsari Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, telepon 08112729595, selanjutnya disebut sebagai pihak Terkait (Pemilik Jaminan sekaligus Orang tua Termohon).

Adapun dalil-dalil / alasan Pemohon mengajukan eksekusi Hak Tanggungan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perjanjian akad Murabahah No. MBA.2018.02798 yang ditandatangani pada hari Jumat Tanggal 26 Oktober 2018.
- 2. Adapun yang diperjanjikan dalam akad Murabahah tersebut adalah :
  - 2.1. Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat untuk pembelian material bangunan, dengan besarnya pembiayaan Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), Margin/ keuntungan Bank Rp. 130.000.000,-(Seratus tiga puluh juta rupiah) dan Jumlah Piutang Rp. 330.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

- 2.2. Pembiayaan tersebut dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan lunas tanggal 26 Oktober 2023
- Besarnya jumlah angsuran tiap bulan disepakati dengan cara mengangsur 60 Kali sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah)
- 3. Bahwa Termohon melakukan ingkar janji sebagaimana dalam akad Murabahah tersebut :
  - 3.1. Sampai dengan permohonan ini kita ajukan Pihak Termohon baru membayar Rp. 106.400.000,- (Seratus enam juta empat ratus ribu rupiah) dari total kewajiban/ total piutang yang seharusnya sudah membayar Rp. 253.000.000,- (Dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) sesuai jadwal angsuran pada bulan Agustus 2022, tetapi tidak melakukan pembayaran/menunggak selama 27 kali angsuran.
  - 3.2. Atas perbuatan ingkar janji Termohon, Kolektibilitas Tergugat menjadi Macet dan sampai dengan bulan Agustus 2022 Pemohon telah menderita kerugian sejumlah Rp. 146.600.000,- (Seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)
  - 3.3 Rincian hutang:

Total Sisa Pokok

: Rp 162.408.114

Total Sisa Margin Total Kewajiban : Rp 61.191.886 : Rp 223.600.000

- 4. Pemohon telah memberikan peringatan pada tanggal 11 Mei 2022, 2 Juni 2022, dan 15 juni 2022 akan tetapi Termohon belum memenuhi kewajiban membayar tunggakan tersebut;
- 5. Untuk kelengkapan permohonan eksekusi hak tanggungan ini saya lampirkan berupa :
  - 5.1. Bukti Surat
    - 5.1.1. Fotocopy Surat Peringatan Pertama, beserta tanda terima
    - 5.1.2. Fotocopy Surat Peringatan Kedua, beserta tanda terima
    - 5.1.3. Fotocopy Surat Peringatan Ketiga, beserta tanda terima
  - 5.2. Bukti Saksi
    - 5.2.1. Ahmad Baidhowi
    - 5.2.2. M Dwi Laksono
  - 5.3. Bukti Lainnya:
    - 5.3.1. Fotocopy KTP suami istri termohon
    - 5.3.2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
    - 5.3.3. Fotocopy Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah
    - 5.3.4. Fotocopy Sertifikat dan SHT
    - 5.3.5. Fotocopy Riwayat Jadwal Angsuran
    - 5.3.6. Fotocopy SK Direksi

Berdasarkan segala uraian yang telah Pemohon kemukakan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, aan maning permohonan Eksekusi hak tanggungan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan eksekusi hak tanggungan yang diajukan oleh Pemohon;

2. Menghukum Termohon Eksekusi untuk membayar kewajiban kepada pemohon dengan rincian :

Total Sisa Pokok: Rp 162.408.114 Total Sisa Margin: Rp 61.191.886 Total Kewajiban: Rp 223.600.000

Apabila termohon tidak sanggup membayar kewajiban,mohon kepada ketua Pengadilan Agama Semarang melakukan eksekusi hak tanggungan atas objek jaminan hak tanggungan, Sertifikat Hak Tanggungan nomor : 13346/2018 Provinsi Jawa Tengah Kota Semarang Hak Tanggungan Peringkat Pertama, Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor : 210/2018 Pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018.

Dengan objek berupa Tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM no 869 Kelurahan Padangsari Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, Luas tanah 109 meter persegi atas nama Karyoto (Orang tua Termohon)

3. Membebankan biaya permohonan eksekusi hak tanggungan menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah permohonan ini Saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Agama Semarang berkenan mengabulkannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ungaran, 3 Oktober 2022

Pemohon Eksekusi

(Hikmah Prawira Perkasa)